

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 181/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. AGUNG SEDAYU, beralamat di Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 04 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek [REDACTED] dengan nomor permohonan: JID2023061675 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 12 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek
Nomor JID2023061675 tertanggal 12 November 2024.






Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001101692 atas nama pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek , dengan Nomor permohonan : JID2023061675 Tanggal Penerimaan : 27 Juli 2023
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan merek sesuai ketentuan dalam pasal 4 sampai pasal 6 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan itikad baik, secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk meniru atau menjiplak Merek lain demi kepentingan Usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang;

3. Bahwa permohonan pendaftaran merek  oleh pemohon telah dilandasi dengan itikad baik (*good faith*), dimana merek yang didaftarkan adalah murni karya intelektual pemohon, tanpa ada maksud meniru, menjiplak atau membongceng merek pihak lain yang sudah terdaftar dahulu, karena merupakan pengembangan dari pendaftaran merek  kelas 16, Kelas 35) dan kelas 41 milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia.
4. Bahwa merek  merupakan hasil dari kreatifitas pemohon, agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia yang dengan itikad baik dan tidak dimaksudkan untuk menyesatkan konsumen, yang dapat dibuktikan dengan satu-satunya persamaan visual maupun pengucapan antara merek  dengan merek  yakni bunyi kata "ALOHA" dan bunyi kata "PASIR PUTIH" yang merupakan kata umum (*generic terms*).

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor JID2023061675 tertanggal 12 November 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 04 Februari 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :

“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.




Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2023061675 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis Barang/Jasa “*layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan restoran swalayan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail.*”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek  pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

nomor IDM001101692 milik




Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;


Menimbang bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001101692, terdaftar untuk kelas 43 dengan jenis untuk barang dan/atau jasa: "*rumah makan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan catering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Warung makan; Kedai.*", jika dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek 

dengan nomor permohonan JID2023061675 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek dengan nomor permohonan JID2023061675 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001101692 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan JID2023061675 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata ALOHA PASIR PUTIH yang ditulis dengan warna dan font tertentu;



Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001101692 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi dimana kata ALOHA RESTAURANT dengan penulisan tertentu yang diperkuat dengan lukisan;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek ALOHA PASIR PUTIH atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata ALOHA RESTAURANT yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek kata ALOHA sebagai unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan dan secara konsep;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2023061675, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 20 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. Sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota

Ketua


1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.


Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.


2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

